

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lembaga Keuangan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang finansial, mengumpulkan dana masyarakatnya maupun gabungan dari hal tersebut. Pengertiannya, ialah aktivitas yang dilaksanakan oleh Lembaga keuangan, senantiasa terkait dengan bidang keuangan, apakah hal tersebut bisa menghimpun ataupun tidak dalam penyalurannya.

Praktek Lembaga keuangan, golongan dari dua golongannya: Lembaga keuangan bank serta yang lain (Kasmir, 2015). Bank pengertiannya yaitu kelembagaan yang memiliki peran yang krusial dari perekonomian, dari Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha dengan maksud menghimpun dana pada masyarakat, melakukan penyaluran pada masyarakat dari kredit serta bentuk rangka peningkatan taraf rakyatnya.

Di era modern ini dikenal berbagai jenis kontrak komersial baru seperti *licencing, franchising, management contract*, kontrak-kontrak dalam bisnis perbankan (perjanjian kredit bank, pembukaan rekening, giro, deposito, tabungan, dan lain-lain) dan kontrak-kontrak bisnis dalam asuransi. Perlu diketahui bahwa umumnya kontrak-kontrak ini merupakan kontrak baku, yang bentuk dan isinya ditentukan oleh satu pihak saja, yaitu pihak perusahaan yang memegang hak paten atau bank (Poernomo, 2019).

Bisnis Perbankan memiliki 3 (tiga) fungsi pokok dalam masyarakat, yaitu: kelembagaan dengan menghimpun pendanaan masyarakat, dengan penyaluran dana masyarakat dalam bentuknya yaitu kredit, ataupun dengan pembayaran hutang (Sinungan, 2000)

Berdasarkan fungsi tersebut kegiatan umum bank sebagai *intermediary financial* dengan hal yang mendasar yaitu dengan mobilisasi dari masyarakat dengan berikutnya dalam penyaluran orang ataupun kelembagaan dari apa yang diperlukan. Adapun kegiatan umum bank lainnya yaitu mempermudah sistem pembayaran dan penagihan, serta pemberian kredit. Kredit secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere*, yang berarti kepercayaan.

Kredit atau pembiayaan bisa bentuknya uang ataupun penagihan dari nilai yang menjadi tolak ukur. Contohnya bank, melakukan pembiayaan kredit untuk membeli rumah ataupun mobil. Berikutnya untuk kesepakatan bank maupun nasabah untuk menerima yang dilakukannya. Apabila nasabahnya perolehan kredit perbankan, dari keyakinan bank (Yani et al., 2015). Kredit Usaha Rakyat ialah kredit ataupun pembiayaan dari wujud modal kerja ataupun penanaman modal yang diperlihatkan dari PKM-K (Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi) bidang usaha serta kelayakan dan pengelolaan hingga Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang dijamin oleh perusahaan penjamin (perbankan). Pasal 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi (PERMENKO) No 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat menyatakan Kredit Usaha Rakyat adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum

memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Usaha yang dimaksudkan adalah usaha layak yang telah berdiri selama minimal 6 (enam) bulan dan telah dianggap mapan sesuai prinsip KUR tanpa jaminan. Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, usaha yang dimaksudkan ialah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Jenis-jenis kredit yang dibutuhkan masyarakatnya yaitu yang menjadi contoh keperluan penanaman modal ataupun hal lain yang dibutuhkan. Program penjaminan usaha itu dengan program Kredit Investasi Kecil dan Kredit Modal Kerja Permanen (KIK dan KMKP) (Wijaya, 2010).

Pemberian Kredit erat kaitannya dengan perjanjian. Ketentuan umum perjanjian bisa diperhatikan dari Buku III Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, dengan acuan yaitu sistem yang sifatnya terbuka, hukum perjanjian dengan kebebasan yang luas pada masyarakat untuk perjanjian dan tidak melanggar tata tertib dan asusila.

Adapun Pasal-Pasal dalam hukum perjanjian hanya sebagai pelengkap. Hal ini menandakan bahwa Pasal-Pasal dalam hukum perjanjian dapat dikesampingkan apabila para pihak yang membuat perjanjian tersebut telah menyetujui, para pihak untuk memperbolehkan yang menjadi maksud, usaha bank dengan pemberian kredit terkhusus dengan tujuan untuk perolehan keuntungan dan hal yang umum pembangunan dengan daya tumbuh ekonomi negara serta negara dan masyarakat.

Pemberian kredit atau pinjaman dengan bank nasabah adanya resiko (Soemitra, 2009). Pemberian kredit oleh bank diawali dengan analisis nasabah oleh pihak bank. Pemberian kredit dengan analisa yang tak membahayakan bank. Nasabah bisa dengan kemudahan data fiktif ataupun yang sebetulnya yang layak dan tidak sukar dilakukan penagihan dapat dikatakan sebagai kredit macet. Tujuan analisis bank terhadap nasabah calon penerima kredit yaitu untuk menghindari terjadinya kredit macet.

Maraknya kasus yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian terjadi dalam perbankan nasional. Prinsip tersebut menjadi syarat ataupun aturan penyelesaian, memberikan apa yang akan diperhatikan dari undang-undang yang sifatnya teknis dan kesediaan.

Bahkan peraturan yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian pun (*prudential regulation*) sudah sangat memadai. Namun *Prudential Banking Principle* dibutuhkan yang untuk menyalurkannya (Sapto Nugroho & Purwati, 2020) dikarenakan sumber pendanaan dengan asal masyarakat, ini bertujuan agar debitur dapat mengembalikan dana kredit tepat pada waktu yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur. Prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) adalah asas prinsip dan pernyataan dengan tujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Banyak kejadian di masyarakat yang terjadi membuktikan bahwa kredit yang bermasalah atau kredit macet banyak berdampak untuk menyetujui kredit (Usman, 2001).

PT. Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank milik Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara terbesar di Indonesia, PT. Bank Rakyat Indonesia melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan menyalurkan modal kepada masyarakat melalui pinjaman berupa kredit dengan tujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempermudah masyarakat membangun perekonomian yang baik.

PT. Bank Rakyat Indonesia memiliki beberapa jenis kredit yang menjadi tiga (3) bagian, Mikro, Retail Menengah dan Pinjaman Program. Pemberian kredit jenis mikro pada Bank Rakyat Indonesia diantaranya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kupedes, Guna mempermudah masyarakat selaku Debitur dalam mengajukan pinjaman PT. Bank Rakyat Indonesia didukung dengan perkembangan teknologi membuat terobosan baru di mana Debitur dapat mengajukan pinjaman secara *online* melalui *website* yang disediakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (*kur.bri.co.id*) dimana nantinya debitur dapat mengisi *E-Form* sebagai salah satu bentuk pemenuhan syarat pengajuan kredit tersebut. Pemberian kredit melalui *E-Form* sama artinya dengan pemberian kredit tanpa agunan, hal tersebut mengakibatkan wanprestasi debitur atau sering disebut kredit macet dalam layanan perbankan digital (*digital banking*) dan dapat membahayakan kondisi kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia yang lambat laun terjadi kredit macet. Jika kondisi tersebut tidak dapat diperbaiki maka bank dapat dilikuidasi.

Permasalahan hukum yang timbul dari pemberian kredit usaha rakyat adalah adanya wanprestasi dalam bentuk penunggakan pembayaran kredit dan mengakibatkan terjadinya kredit macet. Apabila dalam perkembangan proses pembayaran kredit oleh debitur mengalami 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali tunggakan, pihak bank selaku kreditur akan melakukan penagihan secara berkala, kemudian apabila debitur mengalami 4 (empat) sampai 6 (enam) kali tunggakan, kredit debitur akan dimasukkan dalam kategori *non performing loan*. Ini dilakukan karena kreditur harus tetap mengoptimalkan pengelolaan kredit dengan sebaik-baiknya agar resiko tersebut dapat dihindari atau tidak terjadi lagi dalam pemberian kredit lainnya.

Judul Penelitian yang penulis telusuri melalui literasi belum pernah diteliti oleh pihak lain, hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut :

No	Judul	Lembaga	Tahun	Perbedaan
1	Penerapan Prinsip Prudential Banking Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Sebagai Upaya Menghindari <i>Negative Spread</i>	Ditulis oleh Dede Muhamad Yusup, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	2018	Dalam penelitian ini penulis lebih membahas mengenai implikasi hukum terhadap bank yang tidak menerapkan prinsip <i>prudential banking</i> .
2	Implementasi Prinsip Kehati – Hatian Sebuah Bank Dalam Pemberian Kredit Pada Nasabah Di Bank BNI Syariah Pusat Yogyakarta	Disusun oleh Koukousei Ricky Kristanto, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta	2011	Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada prinsip perbankan syariah
3	Tinjauan Hukum Mengenai Prinsip	Ditulis oleh Marwan	2021	Dalam Penelitian ini mengangkat

	Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada PT. Bank Sumut Cabang Usu	Effendy, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara		tentang bagaimana pelaksanaan pemberian kredit UMKM berdasarkan prinsip kehati-hatian
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------

Atas pemikiran serta latar belakang masalah diatas, penulis mengkaji lebih jauh persoalan perlindungan hukum yang diterima oleh PT Bank Rakyat Indonesia selaku Kreditur atas pemberian kredit melalui *E-Form* dalam bentuk skripsi dengan judul; **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MELALUI *E-FORM* TANPA AGUNAN DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE*).”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membatasi permasalahan dalam penulisan hukum sebagai berikut;

1. Bagaimana ketentuan-ketentuan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) menurut Hukum perbankan Indonesia?
2. Bagaimana Akibat hukum dari pemberian Kredit Usaha Rakyat Melalui *E-Form* terhadap Kreditur dikaitkan dengan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*)?
3. Bagaimana Penyelesaian pemberian Kredit Usaha Rakyat Melalui *E-Form* terhadap Kreditur dikaitkan dengan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari apa yang menjadi identifikasinya, kemudian bisa dijabarkan diatas, yaitu maksudnya:

1. Diperuntukan untuk melihat serta kajian ketentuan-ketentuan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) menurut Hukum perbankan Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Akibat hukum dari Pemberian Kredit Usaha Rakyat Melalui *Model E-Form* terhadap Kreditur dikaitkan dengan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*).
3. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian pemberian Kredit Usaha Rakyat Melalui E-Form terhadap Kreditur dikaitkan dengan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*).

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan kajian dengan harapannya:

1. Secara Teoritis
Hasil kajian dengan harapan dari apa yang menjadi kontribusi, memperbanyak bahan yang sifatnya menjadi masukan dan perkembangannya. dan menyumbangkan pemikiran dalam disiplin ilmu hukum khususnya pada perlindungan kreditur terhadap pemberian kredit dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan sarjana strata satu di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Perusahaan

Diharapkan perusahaan dapat mengetahui sebab akibat dan perlindungan hukum yang ditimbulkan akibat pemberian kredit usaha rakyat menggunakan model e-form dikaitkan dengan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) terhadap Kesehatan dan Keberlangsungan Jalannya Perusahaan.

b. Bagi Masyarakat

Harapan Masyarakat bisa melihat tentang aturan pemberian kredit usaha rakyat khususnya yang diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk agar tidak menimbulkan permasalahan hukum atas dasar kesalahpahaman.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan Pemerintah dapat memberikan pengawasan lebih ketat serta melindungi hukum perlindungan hukum kepada kreditur maupun debitur terutama dalam kasus pemberian kredit oleh perbankan, sehubungan dengan banyaknya pengajuan kredit kepada pihak perbankan selaku kreditur. Demi menghindari sengketa hukum antara kreditur dan debitur dalam personal perkreditan.

E. Kerangka Penelitian

Indonesia sebagai negara hukum, ciri-ciri kesejahteraan dengan kehendak keadilan dari rakyat Indonesia (Subri, 2011). Perkembangan

ekonomi nasional menggambarkan arah dan penyatuan internasional, menggambarkan dan dengan hal yang menguntungkan dengan bisa dibutuhkan dengan penyesuaian dengan hal yang berkembang di dalamnya sektor perbankannya.

Penyaluran dana kepada masyarakat (*fund lending*) adalah kegiatan usaha bank dengan peminjaman dana masyarakat dari bentuk kredit memberikan hutang masyarakat dengan banyaknya orang dengan perolehan baik rangka dan pemenuhan dari apa yang diperlukan dengan sifatnya untuk peningkatan kegiatan usaha ataupun yang sifatnya untuk lancarnya usaha dagang. Bank mempunyai peran dengan himpunan dana bagi masyarakatnya dengan penyaluran kembali pada bentuk kredit. Bank kreditur untuk diharuskan melaksanakan penganalisaan dan evaluasi kredit yang menjadi pengajuan, perbankan dan hal yang wajib pada bank dan penerapan prinsip *prudential banking* (Yanti et al., 2013).

Prinsip adalah asas, kebenaran dengan hal yang terpokok berpikir dengan hal yang umum, penyimpanan dana yakni: a). Prinsip kepercayaan (*Fiduciary principle*); b). Prinsip kerahasiaan (*Confidential principle*); c). Prinsip kehati-hatian (*Prudential principle*); dan d). Prinsip mengenal nasabah (*Know your customer principle*) (Damanik, Debora ; paramita, 2020). Dipaparkan jika pengertian prinsip kehati-hatian ialah yang menjadi pemenuhan pemberian kredit untuk pengurangan dan menghilangkan risiko kredit kajian ini pihak bank mempunyai kebijakan dan analisa serta evaluasi penerapan prinsip yang dipaparkan sebelumnya.

Secara yuridis kredit diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Adapun pengertiannya sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Kredit menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam keuangan antara bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian uang disertai dengan imbalan atau lebih dikenal dengan bunga. Bunga itu bersifat wajib karena yang nantinya dijadikan sebagai keuntungan perusahaan (*Act of the Republic of Indonesia, 1998*).

Menurut Muhammad Djumhana dalam bukunya Hukum Perbankan di Indonesia, bahwa unsurnya yaitu (Djumhana, 2000).

a. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu keyakinan dengan pemberian kredit ialah prestasi dengan memperlihatkan bentuk uang, barang ataupun pelayanan yang sesungguhnya dilakukan penerimaan kedepannya.

b. Tenggang Waktu

Tenggang waktu adalah masa pemisahan dengan pemberian prestasi, kontraprestasi dengan penerimaan masa kedepannya. Unsur tersebut yaitu dari penilaian dan selebihnya dengan nilai yang akan diterima kedepannya.

c. *Degree of risk*

Degree of risk adalah tingkatan resiko yang akan diperlihatkan yang akan berdampak dari pemberian prestasi, kontraprestasi ataupun penerimaan kedepannya. Dengan kredit memberikan tingginya pola tingkatan resikonya, karena daya mampu untuk permohonan ke depan dengan terbatas dengan hal umum dan ketidakpastian dengan memperhitungkan dengan yang menjadi sebab untuk muncul menjadi resiko dengan unsur resiko dan pemberian kredit.

d. Prestasi

Prestasi yaitu obyek kredit tidak saja dengan bentuk uang, namun barang ataupun pelayanan. Akan tetapi kehidupan ekonomi modern berdasar dari uang ataupun yang terkait dengan praktik perbankan (untung, 2000).

Adapun tujuan yang hendak diberikan oleh bank dari pemberian kredit adalah (Kasmir, 1997, hal. 97):

- a. Memperhatikan apa yang menguntungkan untuk kedepannya
- b. Membantu usaha nasabah dari apa yang diperlukan
- c. Membantu pemerintah dalam penerimaan pajak, dengan peluang kerja,

peningkatan barang ataupun pelayanan dengan mengedarkan di Masyarakat menghemat dengan barang ataupun pelayanan dengan peningkatan ekspor.

Definisi pinjam-meminjam ialah suatu perjanjian dengan pihak-pihak ataupun yang berdasar dari perjanjian pinjam meminjam, menghabiskan pinjaman tersebut sesuai dengan yang telah disebutkan dalam perjanjian (subekti, 2003).

Dilihat dari segi jaminan, kredit dibagi menjadi kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Kredit dengan jaminan adalah kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud (Badrulzaman, 1991). Artinya setiap kredit tersebut akan dilakukan perlindungan yang sesuai dengan penjaminan dari calon debitur. Sedangkan kredit tanpa jaminan adalah dengan pemberian tana penjaminan, dari jenis ataupun yang menjadi tujuan usaha kedepannya.

Dalam pelaksanaan kredit erat kaitannya dengan perjanjian pinjam-meminjam, yang mengakibatkan terjadinya suatu perikatan. Prof. Subekti menggunakan istilah “perikatan” sebagai terjemahan dari *Verbintenis* (subekti, 1985) untuk melaksanakan perjanjian pinjam-meminjam harus memenuhi berbagai persyaratan, ini semua bertujuan agar kreditur selaku pemberi pinjaman tidak menghendaki terjadinya sebuah masalah dikemudian hari yang dapat mengakibatkan kredit macet (HS, 2017).

Dalam mengadakan sebuah perjanjian tiap pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Peraturan mengenai perjanjian diatur dan dibahas

mendetail dalam Buku ke- III KUH Perdata yang berjudul “Tentang Perikatan” Dalam Buku Ketiga KUH Perdata tersebut, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian terdapat pada Bab Kedua karena perjanjian masuk ke dalam sumber perikatan yang lain adalah perikatan karena Undang-undang (Badruzaman, 1981).

Pengertian Perjanjian lebih lanjut diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih “

Cakupan mengenai arti dari pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata itu luas, dilakukan pengembalian pada para pihak dengan asas asas dan syarat yang sah.

Perbuatan bisa dengan menyetujui dan juga dari tanpa persetujuan pengertian meliputi apa yang dikerjakan dan sukarela, kemudian perbuatan melawan hukum dengan tanpa apa yang menjadi persetujuannya, kemudian perumusannya: perjanjian adalah “persetujuan” (Muhammad, 2014).

Dalam hukum perjanjian diketahui beberapa macam asas dalam perjanjian :

a. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme penetapannya jika terjadi suatu perjanjian pasca dari kata kesepakatan dua pihak dan pengadaan perjanjian. Dengan kesepakatan tersebut menjadi pengesahan dan mengikat mereka dari Pasal 1320 KUH Perdata. Adanya asas konsensualisme ini

merupakan putusan kesusilaan (*zedelijke eis*) dengan pengertian kata seseorang ataupun manusia. (subekti, 1988).

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini memaparkan jika setiap orang memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian dari isi apa saja ataupun perjanjiannya dengan kepatuhan dari regulasi terkait. Dalam KUH Perdata asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1339 yang berbunyi:

Dengan asas konsensualisme mempengaruhi sifat hukum yaitu; asas kebebasan berkontrak itu berpangkal dari adanya anggapan kedudukan yang sama kuat antara para pihak dalam kontrak yang telah disepakati, namun kenyataannya tidak demikian, sehingga perlu ketentuan-ketentuan yang melindungi pihak yang secara ekonomis lemah (subekti, 1988).

c. Asas Kepribadian

Asas ini terdapat dalam Pasal 1315 KUH Perdata. Konsekuensi dari asas kepribadian adalah dari pihak ketiga, ataupun apa yang diperjanjikan dan kesepakatan yang masuk dan terkait dari asas konsensualisme;

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik di dalam hukum perjanjian hanya terdapat pada waktu melaksanakan perjanjian. Dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata menyebutkan, bahwa perjanjian diharuskan pelaksanaannya disepakati oleh para pihaknya, dengan pelaksanaan

kejujuran dan maksud ataupun yang menjadi sebuah arah. Sebenarnya, asas itikad baik ini dari pelaksanaan perjanjian dan apa yang menjadi dasar itikad dan juga waktu yang diperjanjikan tersebut.

e. Asas Keadilan

Asas keadilan diletakkan tujuannya dari isi apa yang menjadi perjanjian, jika isi perjanjian dengan menggambarkan keadilan dengan kedua belah pihak yang diperjanjikan. Isi perjanjian diharuskan seimbang dari hak dan yang wajib masing-masingnya. Tidak ada hal yang menekankan dari fisik ataupun praktek dan asas pengaturan dari Pasal 1320 KUH Perdata ;

f. Asas Kepatutan

Suatu perjanjian dilahirkan ataupun dibentuk bukan hanya dengan maksud perhatian dari ketentuan regulasi yang terkait, namun juga para pihak harus ada perhatian dari kebiasaan ataupun kesopanan yang diberlakukan dari pengaturan Pasal 1337 KUH Perdata ;

g. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan bisa diperjanjikan dengan yang krusial. Kemudian asas ini dari para pihak melakukan apa yang diperjanjikan untuk sebuah keyakinan satu dan lainnya, pemenuhan hal yang diwajibkan sesuai dengan apa yang disepakati.

Mengenai perjanjian kredit perbankan tidak ada atau belum ada regulasi terkhusus. Akan tetapi, perjanjian kredit dari acuan hukum perdata Indonesia adalah sebuah wujud perjanjian pinjam meminjam dari buku ketiga KUH

Perdata, dengan melaksanakan dan menyerahkan hak tersebut dari apa yang diinginkan oleh para pihaknya (Supramono, 1997).

Dalam mengikatkan diri debitur lebih diarahkan oleh bank sebagai pihak kreditur untuk menyesuaikan dengan fasilitas-fasilitas kredit yang diberikan oleh bank tersebut. Setiap perjanjian kredit yang telah disepakati dan disetujui antara pihak kreditur dan pihak debitur wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis (Djumhana, 2000, hal. 33).

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*) (hartono, 1991). Dengan demikian perjanjian ini mendahului perjanjian hutang piutang. Sedangkan perjanjian hutang piutang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan atau perjanjian kredit.

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam yang diatur di dalam Pasal 1754-1769 KUH Perdata.

Menurut Pasal 1754 KUH Perdata :

“Pinjam meminjam adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Secara yuridis ada 2 (dua) jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya, yaitu perjanjian atau pengikatan kredit di bawah tangan atau dengan menggunakan akta di bawah tangan dan perjanjian atau pengikatan kredit yang dibuat oleh dan di hadapan notaris atau akta autentik. (HS, 2017). Maksud dari akta perjanjian kredit di bawah tangan adalah apa yang diperjanjikan dari pemberian kredit, dengan di antara kreditur

dan debitur maupun Notaris. Akta di bawah tangan ini dengan wujud yang bebas, berkecukupan penandatungannya dan juga akta ini memiliki kekuatan pembuktian dari isi dan tanda tangannya (Pasal 1875 KUH Perdata). Sedangkan akta perjanjian notaris (autentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau di hadapan notaris (Supramono, 1997, hal. 176).

Pada umumnya bank baru dengan keputusan pemberian kredit bank, perolehan yang diyakini dan berdasar dari analisis mengenai itikad baik nasabah, daya mampu dan sanggupnya untuk pembayaran hutang. Hal tersebut didapatkan dan kemudian dapat diambil garis besarnya dari apa yang dimohonkan tersebut (Fuady, 1997).

Pemberian kredit dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, tetapi yang paling umum dilakukan oleh kalangan perbankan adalah secara tertulis yang biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit, hal ini lebih mudah pengusutannya jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur. Namun demikian perjanjian kredit bank sebagai suatu perjanjian yang sering kita jumpai tidak ditemukan pengaturannya dalam KUHPerdata, tetapi istilah perjanjian kredit dapat dijumpai dalam instruksi presidium kabinet No.15/EKA/10/1996 dinyatakan bahwa “di dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit.

Jaminan yang sering digunakan bank dalam pelaksanaan kredit adalah jaminan yang berupa benda tidak bergerak atau tanah, karena tanah mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan tidak mengalami penurunan nilainya. Penjelasan

Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan menerangkan bahwa agunan merupakan salah satu unsur pemberian kredit.

Agunan dalam penjelasan Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), bahwa; “Agunan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah”.

Agunan merupakan jaminan yang diberikan setelah dibuat perjanjian kredit di bank. Perjanjian penjaminan merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* atau perjanjian tambahan. Peraturan tentang jaminan ini terdapat di buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tentang prinsip-prinsip hukum jaminan dan lembaga-lembaga jaminan.

Dengan adanya *e-form* yang memudahkan nasabah untuk melakukan pinjaman kepada pihak bank selaku kreditur membuktikan bahwa keadaan hukum harus mampu mengikuti perkembangan zaman yang terjadi. Hukum kontrak elektronik merupakan norma hukum yang bersifat khusus sementara itu, hukum kontrak konvensional merupakan norma-norma hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setiap transaksi yang diadakan oleh para pihak harus dilakukan secara tatap muka (HS, 2016, hal. 8)

Apabila calon penerima pinjaman menyetujui penawaran yang dilakukan pemberi pinjaman, calon penerima pinjaman harus melakukan pengisian formulir, pengiriman formulir, untuk kemudian menerima jawaban atas

permohonan pinjaman. Walaupun perjanjian pinjam meminjam telah disetujui oleh pemberi pinjaman, pemberi pinjaman tidak wajib untuk langsung menyerahkan pinjaman, penerima pinjaman wajib memenuhi seluruh syarat-syarat yang diajukan oleh pihak pemberi pinjaman. Dalam pemberian pinjaman melalui e-form setelah penerima pinjaman memenuhi seluruh persyaratan, bank akan mentransfer pinjaman tersebut melalui rekening dari penerima pinjaman.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu saran produk dalam mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi (Soekanto, 2006). Maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang dapat menggambarkan prinsip kehati-hatian dengan teori-teori hukum yang saling berkaitan, sebagai aturan praktik pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kreditur atas pemberian Kredit Usaha Rakyat.

2. Metode Pendekatan

Untuk menyelesaikan penelitian ini penulis memilih pendekatan Yuridis Normatif dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) di mana permasalahan diteliti berikhtiar perundang-undangan. Pendekatan yuridis normatif pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang peraturan

– peraturan dan hukum yang mengatur tentang pola pemberian kredit tanpa jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Karena hukum dalam hal ini dikonsepsikan sebagai norma – norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini terdiri atas beberapa tahap penelitian, diantaranya :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis atau data sekunder, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian-penelitian ini. Adapun termasuk data-data sekunder:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke IV.
 - b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Staatsblad* No 23 1847.
 - d) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
 - e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank

Umum.

- f) Instruksi Presiden Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdapat pada buku hukum, jurnal hukum, maupun karya ilmiah.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, antara lain artikel, majalah, kabar dari internet, serta kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian ini Penelitian Lapangan berguna untuk memperoleh data yang bersifat primer. Pada bagian ini penulis mengusahakan untuk melakukan sesi tanya jawab (wawancara) kepada objek penelitian yaitu pihak PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk kantor cabang Cirebon

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan digunakan untuk mencari teori-teori yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini penulis mencoba melakukan penelitian dan pengkajian terhadap buku-buku maupun jurnal-jurnal yang secara jelas menggambarkan mengenai

permasalahan yang akan diteliti dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti, kemudian penulis menginventarisir data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah dokumen.

b. Studi Lapangan (*Field Study*)

Studi lapangan dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan penelitian secara langsung datang ke tempat yang menjadi objek penelitian dengan membuat pedoman wawancara, untuk kegiatan wawancara dengan sampel penelitian guna mendapatkan informasi yang akurat dan sah untuk melengkapi data primer yang diperlukan.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam studi kepustakaan penulis membutuhkan alat pengumpulan data berupa buku-buku maupun informasi lainnya yang berbentuk media cetak untuk kemudian oleh penulis akan dikaji. Kemudian penulis mengkaji karya ilmiah dan informasi dalam blog di situs-situs internet yang nantinya akan menjadi bahan sekunder guna membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer.

Dalam penelitian di lapangan penulis menggunakan alat komunikasi yang berupa handphone untuk merekam informasi yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan pada saat sesi wawancara demi menjaga keaslian data,

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian di lapangan secara langsung menggunakan metode Yuridis Kualitatif. Metode yuridis kualitatif dilakukan dengan cara

menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dengan menghubungkan satu sama lain terkait permasalahan yang diteliti serta tetap memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya.

7. Lokasi Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis melakukan penelitian di beberapa tempat, yaitu :

a. Lokasi Kepustakaan

- Perpustakaan 400 Kota Cirebon,
Jalan Brigjen Darsono No.11, Telp (0231) 486992 Cirebon - 45132
- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Jalan Lengkong Besar No.68, Telp (022) 4205945 Bandung - 40261

b. Penelitian Lapangan

PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Cirebon Kartini,
Jalan Kartini Nomor 85 Kota Cirebon Jawa Barat.

8. Jadwal Penelitian

Judul Penelitian : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA AGUNAN MELALUI E-FORM DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE)**

Nama : Salmah Fawziah Azzahra

Npm : 181000257

No SK Bimbingan : 481/UNPAS.FH.D/Q/IX/2021

Dosen Pembimbing : Deden Sumantry, S.H.,M.H